


SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM
TINDAK PIDANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
(Studi Kasus Terhadap Putusan No. 5/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba dan
No. 58/Pid.B-LH/2020/PN Kik)

Oleh:



Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H
Lucky Raspati, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2023

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM
TINDAK PIDANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
(Studi Kasus Terhadap Putusan No. 5/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba dan No.
58/Pid.B-LH/2020/PN Klk)**

(Muhammad Fadhil, 1910112171, Fakultas Hukum,
Universitas Andalas, 2022)

ABSTRAK

Korporasi dalam ruang geraknya dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat luas, namun ada juga korporasi yang melakukan kejahatan, salah satunya di bidang lingkungan hidup. Pengaturannya terdapat pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Secara teori, ada 3 model pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu: pertama, Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab; kedua, korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab; dan ketiga korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab. Dalam prakteknya, model yang digunakan beragam, namun tidak semua model memiliki kelebihan. Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana kaitan antara doktrin dengan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi yang ada pada UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup? 2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba dan Putusan Nomor 58/Pid.B-LH/2020/PN Klk terkait subjek hukum yang dimintai pertanggungjawaban? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian yang penulis lakukan menggunakan analisis kualitatif. Selanjutnya teknik analisa data adalah reduksi, penyajian data, triangulasi data, penafsiran hasil penelitian dan kesimpulan. Secara umum ada 5 teori pertanggungjawaban pidana korporasi dan termuat dalam ketentuan UUPPLH walaupun tidak dijelaskan secara detail yaitu: 1) doktrin pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*); 2) doktrin identifikasi (*identification dokrine*); 3) doktrin agresi (*aggregation doktrine*); 4) doktrin budaya perusahaan (*corporate culture*) dan 5) ajaran gabungan. Dalam kasus yang sama yaitu kebakaran hutan dan lahan namun yang menjadi subjek hukum dapat berbeda karena apa yang terjadi di lapangan mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menetapkan siapa subjek hukumnya.

Keyword/Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana Koporasi, Kejahatan Korporasi, Lingkungan Hidup